

Fungsionalisasi Hukum Pidana terhadap Pelaku Persekusi Dikaji Berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Functionalization of Criminal Law Against Perpetrators Persecution Based on Article 8 Art (1) Law of The Republic of Indonesia Number 48 Year 2009 Regarding Power of Judgment

¹M Tanzil Ramadhani, ²Chepi Ali Firman Z

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung,*

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: ¹tanzilramadhan96@gmail.com, ²chepialifirmanzakaria@gmail.com

Abstract. As a consequence of the legal state (*reschtaats*), then all the provisions of life in society, nation and state, the applicable law must be guided and used as the foundation of life guidelines. In Article 8 of Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power, there is known the principle of Presumption of Innocence (APT) so that the consequences of every person suspected to have committed a crime shall be regarded as innocent before a judge's decision with a permanent power to declare his / (*eigenrichting*) by violent, arbitrary, complicated, intrusive, persecuting, by physically abusive violence, even severely removing the life of a person suspected of and considered as having committed a crime or offense known as persecution does not justified and must be dealt with in accordance with applicable legal procedures. The provisions, Article 8, of Law Number 48 Year 2009 on Judicial Power, in which the principles of the Unprecedented Presumption (APT) must be enforced, implemented, operationalized and / or functionalized, so that perpetrators of the persecution violate the provisions indiscriminately and for the sake of enforcement the law must be processed as a criminal offender who can be subject to criminal sanctions, as set forth in Article 10 of the Criminal Code (Crime of Death, Prison, Cage, Fine, and Tutupan). Functionalization of criminal law against perpetrators Persecution is materially regulated and classified as perpetrators of violent crimes whose arrangements are contained within the Criminal Code as well as outside the Criminal Code, and formally enforced under the Penal Code, Investigation, Investigation, Arrest, the Suspects through the Legal Counsel to question the stages of the procedure), the Preprints (Completeness of the Police to the Police), the transfer of cases to the Prosecutor's Office, the Court's Preliminary Examination, Court Proceedings, the Legal Efforts, and the Implementation of Punishment (Execution), by law enforcement consisting of the Police, Attorney, Judge of the Court, and Lawyer (Defense).

Keywords: Functionalization of Criminal Law, Presumption of Guilty Nothing, Persecution.

Abstrak. Sebagai Konsekwensi dianutnya negara hukum (*reschtaats*), maka semua ketentuan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka hukum yang berlaku harus dipedomani dan dijadikan sebagai landasan pedoman hidup. Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dikenal adanya asas Praduga Tak Bersalah (APT) sehingga konsekwensinya setiap orang yang diduga telah melakukan tindak pidana wajib dianggap tidak bersalah, sebelum ada putusan hakim yang berkekuatan tetap menyatakan kesalahannya, sehingga perilaku hakim sendiri (*eigenrichting*) dengan cara kekerasan, berbuat sewenang-wenang, mempersulit, mempersusah, memburu, dengan cara menganiaya dengan kekerasan fhisik, bahkan dengan tega menghilangkan nyawa seseorang yang diduga dan dianggap telah melakukan kejahatan atau tindak pidana yang dikenal dengan istilah *perseksi* tidak dibenarkan dan harus ditindak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Ketentuan, Pasal 8, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang didalamnya mengenal asas Praduga Tak Bersalah (APT) harus ditegakan, diterapkan, dioperasionisasikan dan atau difungsionalisasikan, sehingga pelaku *perseksi* yang melanggar ketentuan tersebut tanpa pandang bulu dan demi tegaknya aturan hukum harus diproses sebagai pelaku kejahatan yang dapat dikenakan sanksi pidana, seperti tertuang dalam Pasal 10 KUHP (Pidana Mati, Penjara, Kurungan, Denda, maupun Tutupan). *Fungsionalisasi* Hukum pidana terhadap pelaku Persekusi, secara materiil diatur dan digolongkan sebagai pelaku kejahatan kekerasan yang pengaturannya ada di dalam KUHP maupun di Luar KUHP, dan secara formil penegakannya diatur dalam KUHP melalui proses Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan, Penangkapan, Penahanan, Proses Praperadilan (apabila pihak Tersangka melalui Kuasa Hukum mempermasalahkan tahapan prosedur), Prapenuntutan (Kelengkapan Pemberkas dari Kepolisian ke Kejaksaan), Pelimpahan perkara ke Kejaksaan, Pemeriksaan di Muka Pengadilan, Pemutusan Perkara di Muka Pengadilan, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan Hukuman (Eksekusi),

oleh penegak hukum yang terdiri dari pihak Kepolisian, Kejaksaan, Hakim Pengadilan, maupun Pengacara (Pembela).

Kata Kunci : Fungsionalisasi Hukum Pidana , Azas Praduga ak Bersalah, Persekusi.

A. Pendahuluan

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini media massa banyak memberitakan berbagai kasus kekerasan dan main hakim sendiri (*eigenrischting*), sebagai kejahatan persekusi. Fenomena yang sedang marak terjadi ini dinilai sudah sangat mengkhawatirkan. Aksi tersebut dilakukan terhadap sejumlah orang yang diduga atau dituduh melakukan kesalahan. Berdasarkan data laporan *Southeast Asia Freedom of Expression Network*, (SAFEnet), aksi yang diklasifikasikan sebagai kasus persekusi tersebut, di Indonesia sudah mencapai angka 88 kasus sejak Januari hingga Juni 2017. Aksi ini makin meningkat hingga mencapai angka 100 kasus di bulan November 2017, Selanjutnya pada bulan Agustus, juga terjadi kasus *persekusi* yang mengakibatkan korban meninggal karena diduga mencuri *amplifier* mushola. Kasus terakhir terjadi pada bulan November, di mana korban persekusi yang melibatkan pasangan kekasih yang dianiaya dan dipaksa mengaku berbuat mesum, ditelanjangi dan diarak keliling kampung dengan terus dicaci maki oleh penduduk Berdasarkan latar belakang gambaran (*deskripsi*) permasalahan yang telah diuraikan tersebut, dapat dikemukakan, Tujuan Penelitian, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah fungsionalisasi hukum pidana dikenakan terhadap pelaku persekusi
2. Untuk mengetahui bagaimanakah proses fungsionalisasi hukum pidana terhadap pelaku persekusi, yang dikaji berdasarkan Pasal 8 UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

B. Landasan Teori

Dalam hukum pidana terdapat pengertian “Fungsionalisasi hukum pidana,” yang dapat diartikan “sebagai upaya untuk membuat hukum pidana itu dapat berfungsi, beroperasi atau bekerja dan terwujud secara konkret”.¹

Istilah fungsionalisasi hukum pidana dapat diidentikan dengan istilah operasionalisasi atau konkretisasi hukum pidana yang pada hakekatnya sama dengan pengertian penegakan hukum pidana. Bertolak dari pengertian demikian, fungsionalisasi hukum pidana seperti fungsionalisasi atau proses penegakan hukum pada umumnya melibatkan minimal tiga faktor yang saling terkait yaitu :

“Faktor perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum dan faktor kesadaran hukum. Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum”.²

Menurut T. Subarsyah Sumadikara, dalam Trini Handayani, disebutkan bahwa:

“Fungsionalisasi hukum merupakan upaya yang dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalam arti formil yang sempit dan dalam arti materiil yang luas sebagai

¹ Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.

² Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Tahun 2007, hlm.168-169.

pedoman perilaku untuk setiap perbuatan hukum, baik perilaku para subyek hukum yang bersangkutan maupun perilaku aparat penegak hukum yang resmi diberi tugas dan kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsingnya norma norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara“.³

Secara Obyektif, norma hukum yang hendak difungsikan mencakup pengertian hukum formal dan hukum materiil. Hukum formal hanya berhubungan dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis, sedangkan hukum materiil mencakup pula pengertian nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Penegakan hukum formal dapat dikaitkan dengan pengertian *law entorcement* dalam arti sempit, sedangkan penegakan hukum materiil diistilahkan dengan penegakan keadilan. Konsepsi ini harus dibedakan dengan pengertian *konsepsi court of law* (pengadilan hukum) dan *court of justice* (pengadilan keadilan). H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, mengemukakan :

“Bahwa suatu bagian penting dari Hukum Pidana yang masih kurang mendapat perhatian ialah bagian mengenai “pidanaan” (*sentencing atau straftoemeting*), padahal segala pengaturan mengenai Hukum Pidana ini pada akhirnya akan berpuncak kepada “pidanaan” yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan jiwanya. Melalui pidanaan ini, dengan mengutip Chief Justice Marshal, “*the Judicial department comes home in it’s effects to every man’s fireside; it passes on his property, his reputation, his all*”. Tidak mengherankan apabila pada akhir-akhir ini sorotan- sorotan tajam sering dilontarkan terhadap kelemahan dari Hukum Pidana ini”.⁴

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Tindakan yang digolongkan sebagai pelaku persekusi, tentunya dalam ilmu hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Penulis sebelum menjelaskan kriteria tindakan yang digolongkan pelaku persekusi, terlebih dahulu akan menjelaskan sifat melawan hukum dalam hukum pidana, sebagai berikut: Sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana Kriteria adalah: ukuran yang menjadi dasar penilaian atau penetapan sesuatu dalam penulisan skripsi ini, yang dimaksudkan kriteria adalah pelaku persekusi yang dapat dijerat menurut ilmu hukum Pidana Indonesia.

Di Indonesia, peraturan perundang-undangan, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), belum mengatur secara khusus mengenai main hakim sendiri (*persekusi*). Akan tetapi, bukan berarti KUHP tidak dapat diterapkan sama sekali jika terjadi perbuatan main hakim sendiri (*persekusi*). Dalam dalam KUHP ditegaskan bahwa "Pelaku atau kelompok yang melakukan kekerasan (*persekusi*) dapat dikenai pasal dalam KUHP, seperti dalam Pasal 89, 110,146,147, 170, 173, 175, 211, 215, 285,289 ,291,293, 300,332,335, 336, 368, dan Pasal 438. Untuk Pelaku Persekusi di media sosial yang dapat terjerat, diatur Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik, yakni : Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29,dan Pasal 30 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekteronik), yang diperkuat dan dipertegas, dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B Undang-Undang

³ Trini Handayani, *Op. Cit.*, hlm.65.

⁴ H.Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Majalah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung, Tahun 1983, hlm.1

Nomor 19 Tahun 2016

D. Kesimpulan

- 1) Persekusi adalah suatu kejahatan kekerasan yang berupa tindakan main hakim sendiri (*eigenrichting*) dan bersifat melawan hukum yang dilakukan oleh perseorangan, maupun kelompok masyarakat (*massa*), yang dilakukan kepada seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana, dengan maksud mempersulit, mempersusah, menderitakan, memburu, menyengsarakan, dan berbuat sewenang-wenang, dengan cara melakukan penganiayaan yang berakibat luka berat atau hilangnya nyawa seseorang, akan tetapi pengaturannya dalam KUHP tidak diatur secara khusus (*tegas*) mengenai kejahatan yang dimaksud dengan Persekusi, dan kriteria dalam KUHP pengaturannya hanya dimasukan dan digolongkan sebagai pelaku tindak pidana kekerasan dengan cara main hakim sendiri (*eigenrichting*), yang tersirat dan tersebar dalam Pasal 89, 110,146,147, 170, 173, 175, 211, 215, 285,289 ,291,293, 300,332,335, 336, 351, 368, dan Pasal 438, maupun yang diatur di luar KUHP, sebagai delik khusus, diantaranya seperti yang tertuang dalam UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elekrtonik yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi Transaksi Elekrtonik, yakni dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29,dan Pasal 30 (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elekrtonik), yang diperkuat dan dipertegas, dalam Pasal 45, Pasal 45A, dan Pasal 45B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- 2) Pelaku Persekusi karena prilakunya bertabrakan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sebagai pelanggar hukum harus diproses sesuai dengan prosedur hukum dengan tanpa pandang bulu, serta tidak dibenarkan main hakim sendiri, dan proses penegakan hukum berpedoman kepada aturan hukum melalui proses fungsionalisasi atau operasionalisasi hukum pidana, dimulai proses adanya Pelaporan, Pengaduan, Mengetahui Sendiri, atau Tertangkap Tangan, dan ditindak lanjuti oleh Penegak Hukum (Kepolisian, Kejaksaan, Hakim Pengadilan, maupun Pembela) dengan cara mencari, menemukan, mengumpulkan, dan melengkapi bukti-bukti dan menemukan tersangka, dimulai dengan proses Penyelidikan, Penyidikan, Pemeriksaan, Penahanan, Prapradilan, Prapenuntutan, Penyampaian berkas Perkara kepada Kejaksaan, Pelimpahanan Perkara di Muka Pengadilan, Pemeriksaan di Muka Pengadilan, Penjatuhan Hukuman oleh Hakim, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan Putusan Hakim (eksekusi).

Daftar Pustaka

- Trini Handayani, *Fungsionalisasi Hukum Pidana Tetrhadap Perbuatan Perdagangan Organ Tubuh Manusia*, CV Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni Bandung, Tahun 2007, hlm.168-169.
- Trini Handayani, *Op. Cit.*, hlm.65.
- H.Eddy Djunaedi Karnasudirdja, *Beberapa Pedoman Pemidanaan dan Pengamatan Narapidana*, Majalah Hukum Pengadilan Tinggi Bandung, Tahun 1983, hlm.1